

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat memperoleh dari penelitian mengenai “Pidana Tambahan Berupa Kebiri Kimia Ditinjau dari Konsep Pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)” sebagai berikut:

1. Ditetapkannya pidana tambahan berupa kebiri kimia menjadi solusi untuk membatasi gairah seksual pelaku. Namun, sanksi kebiri kimia ini menjadi langkah represif, tidak dapat memberikan perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan dan pencegahan seharusnya dilakukan sebelum anak menjadi korban, sementara sanksi kebiri kimia menjadi solusi setelah kekerasan seksual terjadi dan anak telah menjadi korban. Setelah diberlakukan, sanksi kebiri kimia juga tidak menekan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu, untuk melindungi dan mencegah seorang anak menjadi korban kekerasan seksual, bukan dengan cara memberikan sanksi berat dengan memberikan sanksi kebiri kimia pada pelaku setelah menjalani pidana pokoknya. Melainkan harus ditekankan pada prosedur dan mekanisme pencegahan dari awal untuk melindungi anak sebelum menjadi korban kekerasan seksual.
2. Pidana tambahan berupa kebiri kimia menjadi tidak sesuai ditinjau dari pemidanaan dalam RKUHP, yang berkonsep pada perlindungan masyarakat dan perlindungan individu terpidana. Sanksi kebiri kimia ditinjau berdasarkan tujuan dan pedoman pemidanaan, dalam RKUHP dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Pidana tambahan berupa sanksi kebiri kimia upaya yang dilakukan setelah terjadinya kekerasan seksual terhadap

anak. Pelaksanaan sanksi kebiri kimia juga yang hanya dilakukan dalam waktu paling lama 2 tahun, membuat kemampuan ereksi dan hasrat seksual pelaku dapat aktif kembali. Hal ini menjadikan sanksi kebiri kimia tidak dapat efektif dalam mencegah tindak pidana dan tidak dapat memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat.

- b. Pidana tambahan berupa kebiri kimia tidak dapat memasyarakatkan dan membimbing pidana menjadi orang yang lebih baik, karena pemberlakuan yang memberikan penderitaan agar pelaku jera.
- c. Pidana tambahan berupa kebiri kimia tidak dapat memulihkan keseimbangan dan rasa aman dalam masyarakat. karena untuk mewujudkannya tidak semudah dengan semata-mata memberikan sanksi seberat-beratnya bagi pelaku.
- d. Pelaksanaan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap merendahkan martabat manusia, yang merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
- e. Dengan diperlukannya pertimbangan terhadap masa depan pelaku, sanksi kebiri kimia menjadi tidak sesuai karena dapat menimbulkan efek samping negatif yang mempengaruhi dan membahayakan masa depan pelaku.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis bermaksud untuk memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk seluruh pihak yaitu:

1. Untuk pemerintah, perlu adanya pertimbangan atau kajian ulang terhadap pencabutan pemberlakuan sanksi kebiri kimia karena tidak dapat memberikan pencegahan dan perlindungan terhadap anak juga bertentangan dengan konsep pemidanaan dalam RKUHP

sebagai sumber hukum yang nantinya akan berlaku di Indonesia. Dalam hal mengupayakan pembinaan terhadap pelaku, perlu ditekankan pada upaya rehabilitasi untuk memulihkan dan memperbaiki pribadi pelaku dengan pengobatan psikis sosial, meids serta moral agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

2. Dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, tidak cukup hanya dengan perlindungan secara hukum oleh negara saja untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, tetapi diperlukan peran orang tua, keluarga, lingkungan anak, dan masyarakat juga dalam melindungi hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(UU Perlindungan Anak)
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendekripsi Elektronik,
Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual
terhadap Anak (PP No. 70 Tahun 2020)

Buku

Aditya, Umi Rozah. (2015). *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.

Andrisman, Tri. (2009). *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universtas Bandar Lampung.

Anwar, Yesmil dan Adang. (2008). *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo.

Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa Aspek dan Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Arief, Barda Nawawi. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Arief, Barda Nawawi. (2017). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan. Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.

Arief, Nawawi. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Black, Henry Campbell. (1990). *Black's Law Dictionary*. West Publishing

- Cheney, Victor T. (2006). *A Brief History of Castration*. 2nd Edition Bloomington: AuthorHouse
- Djamali, R. Abdoel. (2010). *Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hakim, Lukman. (2020). *Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. (1983). *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo Kencana.
- Hamzah, Andi. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah. Andi. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hulsman, L.C.H. (1978). *The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective dalam D.C. Fokkema, Indtroduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*. Belanda: Kluwer Deventer.
- Indrakusuma, Daien. (1973). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Malang: Usaha Nasional.
- Kanter, E.Y. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Lamintang. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Marpaung, Leden. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusastraan dan Masalah Prevensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1955). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mudzakkir. (2008). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Pembinaan Hukum Nasional.
- Muladi dan Arief Nawawi. (1958). *Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Packer, Herbert L. (1968). *The Limits of The Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Prakoso, Abintoro. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo Cet. I.
- Prastyo, Teguh. (2005). *Hukum Pidana Materil*. Yogyakarta: Kurnia Kalam
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* Bandung: Refika Aditama.
- Purwoleksono, D. E. (2016). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Remmenlink, J. (2017). *Pengantar Hukum Pidana Material 3 Hukum Penitensier*, terjemahan dari *Inleidig Tot De Studie Van Het Nederlanse Strafrecht*, Alih Bahasa, Tristam P. Moeliono, Maharsa, Yogyakarta.
- Sahtapy, J. E. (2007). *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Samosir, C. Djisman. (2016). *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sianturi, S.R. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* Jakarta: Storia Grafika.
- Soemitro, Ronny Hinitijion. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto, Periksa. (1982). *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan*. BPHN.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suma, M. Amin, dkk., (2001). *Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ulfah, Maria. (2019). *Sanksi Pidana Pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019: Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP*. Bandung: Prosding Seminar Nasional Call For Papers.
- Utrecht, E. (1958). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta.
- Wickman, Randel Easton, dan Janet West. (2002). *Therapeutic Work with Sexually Abused Children Abused*. London: Sage Publications.

Jurnal

- Al Adawiah, Rabiah. (2015). *Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak*. Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 2.
- Barlian, Aristo Evandy dan Barda Nawawi Arief. (2017) *Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jurnal Law Reform Vol. 14 No. 1.
- Darmadi, AA Ngurah Oka Yudistira. *Konsep Pembaharuan Pemidanaan dalam Rancangan KUHP*. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 2(2): 44212
- Eddyono, Supriyadi Widodo. (2016). *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri Bagi Pelaku Kejahanan Seksual Anak di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Gimino, Peter J. (1997). *Mandatory Chemical Castration For Perpetrators of Sex Offenses Against Children: Following California's Lead*. Pepperdine Law Review 24, Issue 1.
- Gunarto, Marcus. (2012). *Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 24. No. 1.
- Handoyo D. P., Sapto. (2018). *Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Jurnal Pakuan Law Review, Volume IV No. 1.
- Hartono, Wahyu Agus dan Puguh Dwi Hananto. (2013). *Perbandingan Hukum Pidana Kebiri bagi Pelaku TIndak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Beberapa Negara*. Jurnal Recidive Vol. 2 No. 3
- Hutapea, Messy Rachel Mariana. (2020). Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum *Magnum Opus* 3 No. 1.
- Kansil, Fernando I. (2015). *Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan diluar KUHP*. Jurnal Lex Crimen Vol. III No. 3
- Krismiyarsi. (2018). *Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana*. Jurnal Seminar Nasional Hukum UNS Vol. 4 No. 1.

- Lewoleba, Kayus Kayowuan dan Fahrozi, Muhammad Helmi. (2020). *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak*. Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2 No.1.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. (2017). *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual*. Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 1.
- Mubarok. *Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqih Janiyah*. Jurnal *Al-Qannun*, Vol. 18 No. 2.
- Purnama sari, Nadila. (2021). Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Lu Putu Suryani, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 2
- Putra, I Made Ardian Prima. (2017). *Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Kertha Wicara Vol. 6 No. 4.
- Ratkoceri, Vedije. (2017). *Chemical Castration of Child Molesters-Right or Wrong*. *Journal of Social Sciences Education and Research* Vol. 11 Number 1.
- Setyawan, Iwan. (2015). *Hukuman bagi Pelaku Kejahatan seksual pada Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Kultura Vol. 16 No. 1.
- Sitompul, Anastasia Hana. (2015). *Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia* (Jurnal *Lex Crimen*: Vol. IV/ No. 1.
- Soetedjo, Julitasari Sundoro, dan Sulaiman, Ali. (2018). *Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri*. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol. 2 No. 2.
- Sugiharto, Gatot. (2016). *Relevansi kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jurnal Novelty Vol. 7 No. 1.
- Tursilarini, Tateki. (2017). *Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik terhadap Keberlangsungan Hidup Anak*. Jurnal Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta).
- Wahyuni, Fitri. *The Castration Punishment for Child Rapist and It's Relation to Human*. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 6 No. 2

- Wardhani, Yurika. (2016). *Pedofilia sebagai Ancaman Tersembunyi bagi Anak*. Jurnal Sosio Informa Vol. 2 No. 03.
- Weiberger, E. Linda, dkk. (2005). *The Impact of Surgical Castration Risk Among Sexually Violent Predatory Offenders*. *The Journal of American Academy of Psychiatry and the Law*, Vol 33. Number 1.
- Winurini, Sulis. (2019). *Efek Jera Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak dari Sudut Pandang Psikologi*. Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial: Info Singkat Vol. 9 No. 17.
- Wulayo, Bambang. (2015). *Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jurnal Halrev Vol. 1. No. 2.

Internet

- Adit, Albertus. *Apa itu Kebiri Kimia? Ini Penjelasan Pakar UGM*, <https://www.kompas.com/edu/read/2021/01/06/100200271/apa-itu-kebiri-kimia-ini-penjelasan-pakar-ugm?page=all>
- Ady, 3 Jenis Pelaksanaan Hukuman Kebiri, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57440eef12c00/3-jenis-pelaksanaan-hukuman-kebiri>.
- Akim Garis, Ayah Kandung Lakukan Kekerasan Seksual pada Anak Perempuan*, <https://cirebonraya.pikiran-rakyat.com/nusantara/pr-1144049242/ayah-kandung-lakukan-kekerasan-seksual-pada-anak-perempuan-8-tahun-yang-sedang-sakit-hingga-tewas>.
- Anak Usia 6 Tahun Korban Pencabulan Tukang Siomay Trauma*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/31/20385691/anak-usia-6-tahun-korban-pencabulan-tukang-siomay-trauma-orangtua-takut?page=all>
- Bank Data Perlindungan Anak, Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020*, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>
- Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama, *Wujudkan Negara Hukum dengan RUU KUHP*, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/wujudkan-negara-hukum-dengan-ruu-kuhp>.

Budianto, Enggran Eko. *Predator Anak di Mojokerto Dihukum Kebiri Kimia Setelah Perkosa 9 Korban*, (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4677888/predator-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia-setelah-perkosa-9-korban>).

Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak,
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2514-darurat-kekerasan-seksual-terhadap-anak.

Dewi, Bestari Kumala, *Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi pada Tubuh*,
<https://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh..>

Divonis Seumur Hidup, Herry Wirawan Tak Dihukum Kebiri Kimia,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220215133509-12-759395/divonis-seumur-hidup-herry-wirawan-tak-dihukum-kebiri-kimia>.

Harvard Health Publishing. Testosterone – What It Does and Doesn’t Do,
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>.

Ini Efek Kebiri Kimia yang Jarang Diketahui,
<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220114085511-33-307254/ngeri-ini-efek-kebiri-kimia-yang-jarang-diketahui#:~:text=Terdapat%20beberapa%20efek%20kebiri%20kimia,Ukuran%20testis%20atau%20penis%20menyusut>

Institute for Criminal Justice Reform, Hukum Kebiri Indonesia Latah atau Tanpa Solusi, <http://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/>.

Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak 6 Tahun di Jakarta Selatan belum Terungkap,
<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/16/10511881/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-6-tahun-di-jakarta-selatan-belum?page=all>.

Kementerian Kesehatan, *Pertimbangkan Efek Samping Hukuman Kebiri*,
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20160511/3414912/menkes-pertimbangkan-efek-samping-hukuman-kebiri/>

Kusuma, Bayu Dwi Mardana. *Kisah Unik Kebiri dalam Sejarah Panjang Peradaban Manusia*, <https://fotokita.grid.id/read/111831458/kisah-unik-kebiri-dalam-sejarah-panjang-peradaban-manusia-tapi-ulama-kita-masih-belum-satu-suara-soal-hukuman-kebiri-apadarnya?page=all>

Lararenjana, Edelweis, Mengenal Jenis HAM yang Diaku, <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-jenis-ham-yang-diakui-dan-contohnya-baca-lebih-lanjut-kln.html>.

Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2978:presiden-perppu-kebiri-untuk-melindungi-anak-dan-efek-jera&catid=111:kilas-berita-hukum-dan-puu&Itemid=179.

Mengenal Kebiri Kimia, Hukuman bagi Pelaku Perkosaan, <https://sains.kompas.com/read/2019/08/26/112402523/mengenal-kebiri-kimia-hukuman-bagi-pelaku-perkosaan?page=all>.

Nurcholis Fajri Syah, *Profil dan Biodata Herry Wirawan Seorang Pimpinan Pesantren yang Perkosa 12 Santrinya*, <https://www.newsmedia.co.id/news-room/pr-602120419/profil-dan-biodata-herry-wirawan-seorang-pimpinan-pesantren-yang-perkosa-12-santrinya-lengkap-dengan-medios?page=all>.

Permana, Rizky Wahyu, Kenali Apa Sebenarnya Kebiri Kimia, <https://www.merdeka.com/sehat/kenali-apa-sebenarnya-kebiri-kimia-dan-dampak-apa-yang-bisa-muncul.html>

Permatasari, Erizka. *Mengenal Sanksi Hukum, Pidana, Perdata, dan Administratif*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-1t4be012381c490>.

Prasetya, Eko. *Anak 8 Tahun di Semarang Dicabuli Ayah Kandung Sampai Tewas*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/sadis-anak-8-tahun-di-semarang-dicabuli-ayah-kandung-sampai-tewas.html>.

Santosa, Lia Wanadriani Santosa, Suntik Kebiri,

<https://www.antaranews.com/berita/525007/suntik-kebiri-per-tiga-bulan-biayanya-sampai-rp1juta>

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence Against Children,
<https://www.unicef.org/documents/hidden-plain-sight-statistical-analysis-violence-against-children>

World Health Organization, Violence against Women, ,
[https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women.](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women)